

BAB I

ASPEK PIDANA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) SELAIN OLEH KORLANTAS POLRI

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor yang sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ke sekolah, ke kantor, ke pasar, dan lain-lain. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah perjalanan yang ditempuh menjadi singkat dan menyenangkan,¹ karena fasilitas umum belum tentu memadai dan biaya berkendara bersepeda motor atau mobil milik pribadi lebih murah.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak di temukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai dengan standartnya.

¹ Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm.4.

Setiap kendaraan bermotor wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor yang sesuai dengan ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregristrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjang kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidik pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik Kepolisian.²

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi , serta masa berlaku dan di pasang pada Ranmor.³

² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (10)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode Tanda nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

Meskipun ada larangan tentang pembuatan plat nomor kendaraan yang imitasi, tidak menjadikan pelaku pembuatan plat nomor kendaraan imitasi jera, semakin kesini pelaku oknum usaha perseorangan pembuatan plat kendaraan imitasi sudah merajalela dikalangan masyarakat. Pelanggaran pembuatan plat nomor kendaraan imitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha perseorangan, dengan mudahnya menjadikan masyarakat terus menerus melakukan jual beli plat kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu keluaran dari Korlantas Polri, hal tersebut merupakan tindak pidana. Jika pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) imitasi dikenakan sanksi, tidak demikian bagi oknum pelaku usaha perseorangan pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) imitasi. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur demikian. Peraturan tersebut seolah-olah menunjukkan pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) hanya di bebaskan kepada penggunanya atau pemilik kendaraan

⁴ Pasal 68 Ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Imitasi. Berdasarkan fakta dari pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) selain yang dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum.⁵ Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri melainkan di jual oleh oknum pelaku usaha perseorangan melalui penyusunan skripsi dengan judul **“ASPEK PIDANA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) SELAIN OLEH KORLANTAS POLRI”**.

⁵ Imelda, *Penegakan Hukum Pidana terhadap pemalsuan Plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan Lalu Lintas di jalan raya oleh satuan lalu lintas polisi resor kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm.1.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas, mengingat menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasikan Tindak Pidana perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) selain oleh Korlantas POLRI
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori hukum dan aktualisasi ilmu hukum Pidana. Khususnya pelanggaran tentang pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Imitasi yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI oleh pelaku usaha perseorangan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat dan gambaran mengenai pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh pelaku usaha perseorangan dan dampak bagi pemerintah khususnya SAMSAT.

1.5.Keaslian

Tabel I

Bukti Keaslian Skripsi

No	Nama/ Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Ika Felastri/Universitas Riau	Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru	Bagaimana penegakan hukum modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru	Pada skripsi yang ditulis oleh Ika Felastri membahas tentang penegakan hukum pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2	Lina Indah Yunaini/Universitas IAIN Tulungagung	Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Tulungagung dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan illegal di Tulungagung	Dalam skripsi yang ditulis oleh Lina Indah Yunaini, membahas tentang praktik pembuatan dan penjualannya yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
3	M.Milchani/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten	Dalam skripsi yang ditulis oleh M.Milchani membahas tentang penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pada skripsi ini

				membahasa tentang Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
4	Rima Pratiwi/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Jual beli plat Kendaraan Bermotor dalam Konteks Sosiologis Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	Apa saja faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis	Pada skripsi yang ditulis oleh Rima Pratiwi membahas tentang Apa saja faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

5	Fierzy Tri Muhammad Alwien/Universitas Pasundan	Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji ukuran pemalsuan dihubungkan dengan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor ilegal oleh pelaku usaha perseorangan	Pada skripsi yang ditulis oleh Fierzy Tri Muhammad Alwien membahas tentang mengetahui, menganalisis dan mengkaji ukuran pemalsuan dihubungkan dengan pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor ilegal oleh pelaku usaha perseorangan sedangkan pada skripsi ini membahas tentang Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
---	---	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Undang-Undang yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pautkan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁸

⁷ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuli, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, 2005, hlm. 133.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, diantaranya:⁹

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 56 dan Pasal 263.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64, Pasal 68 Ayat (4) dan (6)
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (10)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum Lalu Lintas.¹¹

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, 2005, hlm. 181.

¹¹ Soejono Soekamto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penegakan hukum Lalu Lintas.¹²

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, kemudian menariknya menjadi sebuah kesimpulan yang lebih khusus.

¹² Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 29